



Kecamatan Lingga Utara

Senangai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Lurah/Kades
2. Surat Permohonan
3. Photo copy KTP yang masih berlaku : 1 lembar
4. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar
5. Photo copy NPWP : 1 lembar
6. Materai Rp. 6000 & 3000 : 1 lembe
7. Photo copy surat tanda lunas PBB 2 tahun terakhir 1 lembar
8. Tanda bukti pembayaran Pajak Reklame dari Kantor Bapenda Kab. Lingga : 1 lembar
9. Fotocopy izin lama (yang daftar ulang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961



:

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket
2. etugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

2 Hari kerja

Maksimal 2 hari Kerja setelah persyaratan lengkap dan benar serta bila pimpinan ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada